

Jln. Santawi No. 6.A Bondowoso

Telepon : 0332-3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN
BONDOWOSO
NOMOR : 3/HK.01.01/K.JI-05/02/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI 2026
BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bondowoso di dalam pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di Kabupaten Bondowoso;
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
 6. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso;
 2. Melaksanakan tugas Konsolidasi Demokrasi.
 - b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso;

4. Melaksanakan tugas Konsolidasi Demokrasi.
- c. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso;
 2. Memastikan seluruh kegiatan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi Konsolidasi Demokrasi;
 4. Melaksanakan tugas Konsolidasi Demokrasi;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan penyelenggaraan dukungan administrasi yang dilaksanakan Pelaksana mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso;
 2. Melaporkan seluruh penyelenggaraan dukungan administrasi yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso kepada Penanggung jawab;
 3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi.
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim serta memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi.
 - f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso secara menyeluruh;

KETIGA : Kegiatan yang dilakukan dalam Konsolidasi Demokrasi yaitu identifikasi dan pemetaan isu-isu demokrasi dan pemilihan aktual melalui diskusi diantaranya berkenaan dengan permasalahan politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, larangan penggunaan fasilitas negara/pemerintah/tempat ibadah/tempat pendidikan dalam pemilu, isu SARA serta potensi permasalahan yang melemahkan demokrasi diantaranya gejala oligarki, efektivitas penegakan hukum pemilu, gejala otoritarianisme,

dan Isu-isu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, teknis pelaksanaan akan ditentukan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

**Ketua Bawaslu Kabupaten
Bondowoso,**



NANI AGUSTINA, S.Sos

**SUSUNAN
TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI 2026
BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator / Pelaksana		
1	Nani Agustina, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Koordinator / Pelaksana
II	Pengarah / Pelaksana		
2	Mohammad Hasyim, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah / Pelaksana
3	Sholikhul Huda, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah / Pelaksana
4	Ismaili, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah / Pelaksana
III	Penanggung Jawab / Pelaksana		
5	Ahmad Zairudin, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah / Pelaksana
IV	Ketua dan Wakil Ketua / Fasilitator		
6	Sri Utami, S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Ketua / Fasilitator
7	Reza Samsu P, S.S., M.Hum.	Kepala Subbagian PPPS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Wakil Ketua I / Fasilitator
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris / Fasilitator		
8	Muhammad Fahrur Rozi	Staf Penata Layanan Operasional Subbagian Hukum	Sekretaris / Fasilitator
9	Aulivia Fita Sari	Staf Analisis Hukum Ahli Pertama Subbagian PPPS	Wakil Sekretaris / Fasilitator
VI	Anggota / Fasilitator		
10	Edy Santoso, S.Sos.	Kepala Subbagian Pengawasan	Anggota / Fasilitator
11	Latif Hasbullah	BPP	Anggota / Fasilitator
12	Muhammad Candra Pratama V.	Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu	Anggota / Fasilitator
13	Rahcmat Kurniawan	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Pengawasan Pemilu	Anggota / Fasilitator
14	Muhyi Aditya Supratman	Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota / Fasilitator
15	Desy Natalia	Staf Penata Layanan Operasional Subbagian PPPS	Anggota / Fasilitator
16	Imam Buhari W.	Staf Penata Layanan Operasional Subbagian PPPS	Anggota / Fasilitator
17	Moch. Wasil	Staf Analisis Kebijakan Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu	Anggota / Fasilitator
18	Dwi Candra Ariyo W.	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian PPPS	Anggota / Fasilitator
19	Hafid Hidayat	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian PPPS	Anggota / Fasilitator
20	Ahmad Farhan Habibie	Staf Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota /

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		APBN Ahli Pertama	Fasilitator
21	Jibril	Staf Ahli Pertama Perencana	Anggota / Fasilitator
22	Estra Hushadeny Arizona	Staf Arsiparis Ahli Pertama Subbagian Administrasi	Anggota / Fasilitator
23	Revty Purnaning Prahara	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Administrasi	Anggota / Fasilitator
24	Nur Quintaria	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Administrasi	Anggota / Fasilitator
25	Marsito	Staf Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Administrasi	Anggota / Fasilitator